



P U T U S A N

No. 1330 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT TATAWOOD PRIMA INDUSTRI, berkedudukan hukum di Pekanbaru tapi melaksanakan kegiatan usaha (*work shop*) di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

M e l a w a n:

SUTIKNO, Komisaris PT Tatawood Prima Industri, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai No. 18 A, Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada ANWAR, SH. Advokat dari *Law Office* Idham, Anwar, Hendra & Partner, berkantor di Jalan pembangunan No. 35 Labuhbaru Timur, Pekanbaru;

Sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan audit perusahaan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT Tatawood Prima Industri berkedudukan di Pekanbaru didirikan berdasarkan Akta tertanggal 14 Agustus 2001 NO.SS yang dibuat dihadapan Notaris Yanmerry Rozalinda,SH dan Akta Pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan tertanggal 18 September 2001 Nomor C-08667 HT.01.01.TH.2001 yang selanjutnya Anggaran Perseroan telah dirubah dengan perubahan terakhir Akta No. 18 tanggal 8 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Yanmerry Rozalinda, SH;

Bahwa Pemohon adalah pemegang 20% saham PT Tatawood Prima Industri atau senilai Rp 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara No. 18 tanggal 8 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Yanmerry Rozalinda, SH yang telah dirugikan oleh Direksi Perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Neraca PT. Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2003 s/d Tahun Buku per 30 Juni 2009 serta Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2003 s/d per 30 Juni 2009 dibuat dan dilaporkan oleh Direksi pada tanggal 25 Juli 2009 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sangat diragukan kebenarannya karena ada pemasukan kas yang tidak jelas sumbernya mengingat PT Tatawood Prima Industri sudah tidak memproduksi sehingga dicurigai sebagai hasil penjualan asset;
2. Laporan Neraca PT Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2003 s/d Tahun Buku per 30 Juni 2009 tidak disertai Daftar Aktiva dan Penyusutan untuk tahun 2005 s/d per 30 Juni 2009 sehingga Pemohon meminta kepada Direksi agar Daftar Aktiva dan Penyusutan untuk tahun 2005 s/d per 30 Juni 2009 dilampirkan dalam laporan dan atas permintaan Pemohon tersebut selanjutnya Direksi menyampaikan Daftar Aktiva dan Penyusutan untuk tahun 2005 s/d per 30 Juni 2009. Bahwa memperhatikan laporan Daftar Aktiva dan Penyusutan PT Tatawood Prima Industri untuk Tahun Buku 2005 s/d per 30 Juni 2009, Pemohon menilai tidak valid dan sangat diragukan kebenarannya karena berdasarkan pengamatan Pemohon di lokasi sudah tinggal sedikit Aktiva PT Tatawood Prima Industri yang masih tersisa;
3. Bahwa Laporan Neraca PT Tatawood Prima Industri per 30 Juni 2009 sangat diragukan khususnya tentang nilai inventaris mesin yang dilaporkan oleh Direksi senilai 2.425.098.790 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) karena berdasarkan pengamatan Pemohon di lokasi pabrik hanya tinggal sedikit inventaris mesin yang menurut Pemohon nilainya tidak sebesar yang dilaporkan oleh Direksi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas. maka dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan neraca PT Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2005 s/d per 30 Juni 2009 serta Laporan Rugi Laba, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 s/d per 30 Juni 2009 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) a dan ayat (3) a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa mengingat Pemohon telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk jasa Akuntan Publik Dra. S. Griselda & Co. dari Jakarta dalam melakukan pemeriksaan Neraca PT Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2001-2004, serta Laporan Rugi Laba, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang berakhir 31 Desember 2002 s/d 31 Desember 2004 namun hasilnya tidak diakui oleh Komisaris Utama dan Direksi, maka apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar biaya pemeriksaan dibayar oleh Perseroan;

Bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan yang wajar yaitu sudah banyak harta kekayaan (Aktiva Tetap) perseroan yang dipindahtangankan dan tidak lagi berada di tempat, sementara Pemohon selaku Komisaris tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengalihan harta kekayaan (Aktiva Tetap) Perseroan dan itikad baik yaitu dalam rangka melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta untuk bahan memberikan nasehat kepada Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemeriksaan Neraca PT Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2005-2008, serta Laporan Rugi Laba, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2008 ;
3. Menetapkan Dra. S. Griselda & Co beralamat di Komplek Perkantoran Harmoni Mas, Jalan Garuda No. 80 N Jakarta untuk melakukan pemeriksaan Neraca PT Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2005-2008. serta Laporan Rugi Laba, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2008 ;
4. Menetapkan biaya pemeriksaan ditanggung oleh PT Tatawood Prima Industri;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil penetapan, yaitu penetapan No. 61/Pdt.P/2009/PN.PBR. tanggal 20 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemeriksaan Neraca PT. Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2005 s/d per 30 .Juni 2009. serta Laporan Rugi Laba. Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir per 30 .Juni 2009 :
3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Drs. HARDI & Rekan beralamat di Jalan Ikhlas No. IF Labuhbaru Timur Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neraca PT. Tatawood Prima Industri Tahun Buku 2005 s/d per 30 Juni 2009, serta Laporan Rugi laba, Laporan Ekuitas dan laporan Kas untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2005 s/d 30 Juni 2009;

4. Menetapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan ahli harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pengangkatan ahli ;
5. Menetapkan biaya pemeriksaan ditanggung oleh PT. Tatawood Prima Industri;
6. Membebaskan semua biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 91. 000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon pada tanggal 20 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 61/Pdt.P/2009/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon yang pada tanggal 11 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Permohonan Pemohon Prematur.

1. Bahwa semula Pemohon/Termohon Kasasi telah mengajukan surat yang disampaikan kepada Direksi Perseroan (Termohon/Pemohon Kasasi), 26 Juni 2009 dan kepada Komisaris Perseroan, 13 Juli 2009 yang keduanya tentang permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB)-Bukti T-1 & T-2. Dan atas permintaan Pemohon tersebut, maka Termohon/Pemohon Kasasi selaku Direksi Perseroan mengundang Pemohon/Termohon Kasasi dan pemegang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham lainnya untuk menghadiri RUPS-LB, Sabtu 25 Juli 2009 bertempat di Pekanbaru (Bukti T-3).

2. Bahwa pada acara RUPS-LB tersebut dihadiri Pemohon/Termohon Kasasi sesuai absensi (daftar hadir), Sabtu 25 Juli 2009 (Bukti T-4). Dan pada RUPS-LB tersebut Pemohon/Termohon Kasasi tidak pernah mengusulkan atau meminta, agar dilakukan audit neraca perseroan PT Tatawood Prima Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T-5). Sehingga acara atau agenda RUPS-LB hanya tersebut menyetujui hal-hal sebagai berikut;
 - a. Pembayaran utang perseroan kepada pihak ketiga;
 - b. Utang pemegang saham kepada perseroan;
3. Bahwa sehingga dengan demikian, maka dengan suara bulat, RUPS-LB menyetujui sebagai berikut;
 - a. Menyetujui perusahaan akan menjual aset perusahaan yang bisa dijual untuk membayar utang kepada pihak ketiga, yang diprioritaskan dijual kepada para pemegang saham;
 - b. Utang Direksi kepada perseroan berkaitan dengan sisa saham yang belum disetor sebanyak Rp 445.017.102 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu seratus dua rupiah) yaitu utang dari Tuan Sutikno-dalam hal ini adalah Pemohon/Termohon Kasasi.
(Bukti T-5).
4. Bahwa atas keputusan RUPS-LB tersebut maka Pemohon/Termohon Kasasi menyampaikan surat keberatan kepada Termohon/Pemohon Kasasi 30 Juli 2009, intinya menolak hasil RUPS.LB (Bukti T-6). Maka dengan alasan penolakan tersebut maka Pemohon/Termohon Kasasi mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan meminta penetapan pemeriksaan neraca PT Tatawood Prima Industri dalam hal ini adalah Termohon/ Pemohon Kasasi.
5. Bahwa dasar Permohonan Pemohon/Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah penolakan atas hasil RUPS-LB diselenggarakan 25 Juli 2009 sesuai surat keberatan dari Pemohon 30 Juli 2009. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan pemeriksaan neraca PT Tatawood Prima Industri melalui Pengadilan Negeri didasari Pasal 138 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) huruf (a) UU No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, disebutkan;

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan pada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut".

7. Bahwa setelah pelaksanaan RUPS-LB 25 Juli 2009, belum pernah ada penyelenggaraan RUPS maupun RUPS-LB perseroan. Sehingga perseroan (Termohon/Pemohon Kasasi) tidak pernah menerima surat permohonan dan atau permintaan Pemohon (Termohon Kasasi) dalam RUPS, tentang data-data yang dibutuhkan dan atau diperlukan Pemohon/Termohon Kasasi sesuai dengan Pasal 138 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon/Termohon Kasasi dalam perkara ini, telah berdasarkan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Agung. Karena permohonan tersebut tidak didasari atas alasan yang wajar, dan atau tidak dilakukan dengan itikad baik serta tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4). Sehingga Permohonan tersebut harus ditolak, sesuai Pasal 139 ayat (1) dan (2) UU No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

B. Keliru Dalam Penerapan dan atau Penafsiran Hukum.

1. Bahwa pada pertimbangan hukum Hakim mengenai hal-hal yang disyaratkan dalam Pasal 138 ayat 4 dan 5 UU No. 40 Tahun 2007, disebutkan; "Bahwa surat-surat Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam bukti yang diajukan dalam perkara ini yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, sebelum dan sesudah RUPS Luar Biasa, menunjukkan dan dapat pula diartikan adanya suatu permintaan untuk dilakukan pemeriksaan neraca PT Tatawood Prima Industri".
2. Bahwa terhadap Pasal 138 ayat 4 dan 5 UU No. 40 Tahun 2007 maupun terhadap penjelasannya, sama sekali tidak ada memuat tentang adanya penafsiran seperti pertimbangan Hakim dalam perkara ini. Sehingga oleh karenanya, Hakim telah melampaui kewenangannya telah memberi penafsiran yang keliru terhadap Pasal 138 ayat 4 dan 5 UU No. 40 Tahun 2007 dalam perkara ini;
3. Bahwa menurut hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah pada intinya disebutkan, bahwa terhadap putusan hakim yang melampaui batas

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dengan keliru memberi penafsiran terhadap aturan perundang-undangan, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

1. bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. bahwa Pemohon/Termohon Kasasi dalam permohonan penetapan untuk melakukan audit perusahaan, dari segi mekanisme/proses pemeriksaan perkara, dimana Termohon/Pemohon Kasasi dipanggil dan diperiksa serta substansi permohonan penetapan secara substansial dapat dibenarkan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas karena Termohon/Pemohon Kasasi tidak pernah mengadakan RUPS sejak tahun 2001 sampai dengan 2008;
3. bahwa Pemohon/Termohon Kasasi telah melakukan permintaan laporan/data pembukuan pada RUPS-LB secara terbuka, yang artinya permintaan laporan/data pembukuan tersebut telah dilakukan dengan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TATAWOOD PRIMA INDUSTRI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TATAWOOD PRIMA INDUSTRI tersebut ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010 oleh Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Prof. Dr. Mieke Komar,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Ketua :

Ttd./

Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp. 493.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

Nip. 040.044.809

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1330 K/Pdt/2010